

## KEAKURASIAN PERHITUNGAN DALAM PENENTUAN JANGKA WAKTU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK

**Chandra Yusuf**

Universitas YARSI

Email: chandra.yusuf@yarsi.ac.id

### ABSTRACT

*Determining the time period for the receipt of the Tax Court's decision being sued is very important. Tax Payer cannot file it after the period ends. Error in calculating the time period will be detrimental to the Taxpayer in defending his rights. For this reason, the calculation of the time period must have high accuracy. The wrong calculation method makes the 30-day calculation different. Of course, the Tax Court must have a calculation that does not harm the Taxpayer. In accordance with 30 (thirty) days since the receipt of the decision of the Tax Court that is being sued is the date sent with Post Stamp. Calculation Starts from Year, Month, Date, Hour, Minute, and Second with Post Stamp. Of course, the calculation is based on 1 (one) day is 24 hours. The date of receipt with a post stamp shows the accurate time with the time stated in it, but the day is not fulfilled 24 hours. Thus, if the date sent has been calculated as 1 (one) day, then the expiry date after 30 days is the 30<sup>th</sup> day with calculations based on Year, Month, Date, Hour, Minute, and Second.*

**Keywords:** *Tax Court, Term of Lawsuit; 24 Hours Calculation*

### PENDAHULUAN

Upaya hukum dari Wajib Pajak perlu mendapat dukungan penuh. Pemerintah tidak hanya mengejar target pendapatan negara dari pajak, tetapi keadilan dalam memungut pajak juga wajib dijunjung tinggi. Sesuai dengan pasal 2, Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (UUPP) yang menyebutkan:

*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.*

Adapun pengertian sengketa pajak dituangkan dalam pasal 1 butir (5) UUPP: *Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Tentunya, Wajib Pajak dapat mensengketakan sesuatu yang belum jelas permasalahannya, termasuk penolakan terhadap gugatan dengan alasan jangka waktu pengajuan gugatan sudah terlewat. Hal ini perlu menjadi pembahasan karena terkait dengan keabsahan gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Jangka waktu diterimanya gugatan telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (3) UUPP, yakni: *Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana*

*dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.*

Dari penjelasan diatas telah menimbulkan pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Bagaimanakah perhitungan tanggal diterimanya surat keputusan yang digugat di Pengadilan Pajak? Serta bagaimanakah perhitungan jangka waktu gugatan terhadap surat keputusan yang digugat di Pengadilan Pajak?

## **LANDASAN TEORI**

Pasal 40 ayat (3) menyebutkan tentang jangka waktu. Adapun yang dimaksud jangka waktu dan sejak tanggal diterimanya surat gugatan. Landasan teori yang digunakan adalah perhitungan jangka waktu hanya dapat dilakukan apabila Pengadilan Pajak dapat menentukan Tanggal dan Jam dengan satu hari sebagai 24 jam. Apabila perhitungannya adalah hari diterimanya surat, maka hari tersebut tidak memiliki 24 Jam, maka tanggal awal atau hari pertama dari diterimanya keputusan yang digugat menjadi hari pertama dengan perhitungan Tahun Bulan dan Tanggal dan Jam, Menit, Detik diterimanya surat keputusan yang digugat.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas dan prinsip hukum positif serta usur yang berhubungan dengan objek penelitian, didukung dengan bahan pustaka yang cukup. Penelitian ini lebih utamanya menggunakan studi kepustakaan dengan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pajak dan perbandingan antara sudut pandang hukum pajak di Amerika Serikat dan pendekatan sosial lainnya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum dan bahan-bahan terkait dengan subjek yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri atas asas dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum pajak, ilmu pajak, dan ilmu lainnya. Bahan hukum sekunder dapat dijelaskan dalam definisi *secondary resource* sebagai berikut: *In contrast, a secondary source of information is one that was created later by someone who did not experience first-hand or participate in the events or conditions you're researching. For the purposes of a historical research project, secondary sources are generally scholarly books and articles. Also included would be reference sources like encyclopedias.*

Bahan Hukum Sekunder ini cukup valid untuk digunakan dalam penelitian ini terkait perhitungan waktu yang menggunakan angka untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menganalisanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengadilan Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* -nya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment. Sementara definisi Pengadilan Pajak yang telah diungkap dalam pasal 2 UUPP adalah tempat pencari keadilan bagi Wajib Pajak, yang pengertiannya di Amerika Serikat lebih lengkap, yakni: *A federal court which hears taxpayers'*

*appeal "de novo" (as a trial rather than an appeal), and tax payer do not have to pay the amount claimed by the IRS before their case is heard by the tax court. Tax Court decision may be appealed to the Federal District Court of Appeals.*

Pengertian Pengadilan Pajak di Indonesia lebih menekankan keadilan dibandingkan dengan pengertian Pengadilan Pajak di Amerika Serikat yang lebih menutamakan kepada penegakan hukumnya.

Keadilan yang dimaksud terdapat dalam Pancasila, sila ke-5, yang menyebutkan: *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Dalam mencari kekayaan, warga Indonesia diperbolehkan berusaha secara sehat. Pemerintah tidak pernah melarang warganya. Dalam memungut pajak tentunya pemerintah juga menerapkan sila keadilan dari sisi penguasa yang juga menjalankan sila tersebut. Oleh karenanya Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, yang dalam posisi sebagai penguasa wajib menjunjung keadilan terhadap Wajib Pajak.

### **Subjek yang Mengajukan Gugatan**

Pengajuan gugatan diatur dalam pasal 41 UUPP, pihak yang dapat melakukan pengajuan gugatan antara lain:

1. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seseorang pengurus atau kuasa hukumnya.
2. Apabila selama proses Gugatan, pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal permohonan Gugatan pailit.
3. Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, pemohon dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

### **Jangka Waktu Pengajuan Gugatan**

Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun perhitungan jangka waktu tersebut hanya merujuk kepada 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat putusan yang digugat. Padahal jangka waktu dalam pasal 40 ayat (3) menunjukkan hari bukan hari kerja, sehingga pengertiannya adalah 24 jam. Sebagai contoh, apabila Tanggal pengiriman 16 Desember 2020, maka tanggal penerimaannya juga tanggal yang sama.

Untuk memulai perhitungan jangka waktu, apabila tanggal yang tercantum adalah tanggal 16 Desember 2020 yang dimaksud, maka perhitungannya dimulai dari jam 00.01 tengah malam tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 24.00 tengah malam tanggal 16 Desember 2020, kecuali ditentukan Jam, Menit, Detik penerimaan surat putusan yang digugat. Perhitungan dengan tanggal sekalipun akan sulit menentukan jangka waktu dimulainya perhitungan 30 hari sejak tanggal diterimanya surat putusan, karena tanggal adalah Tahun, Bulan dan Tanggal dan waktu yang tidak dapat dipisahkan, yakni Jam, Menit dan Detik.

Hari bukanlah tanggal. Hari tidak merujuk kepada bulan tertentu dalam satu tahun tertentu. Bulan tertentu memiliki hari yang lebih atau kurang dari 30 hari. Perhitungan jangka waktu dengan hari menjadi tidak mungkin dilakukan dengan

merujuk ke Bulan dalam Tahun tertentu. Hari lebih menekankan lamanya waktu dalam jam. Hari selalu memiliki waktu 24 jam yang berlaku tetap dalam setiap harinya.

### Perbedaan Tanggal dan Waktu

Yang dimaksud dengan tanggal adalah: *a numbered day in a month, often given with a combination of the name of the day, the month, and the year*. Seperti yang dijelaskan diatas hari, apabila hari merujuk kepada tanggal diterimannya surat putusan yang akan digugat, maka tanggal tersebut wajib masuk dalam perhitungan Bulan dan Tahun tertentu, misalkan Bulan Desember, Tahun 2020. Permasalahannya adalah tidak semua Bulan dalam Tahun 2020 memiliki 30 hari yang dinyatakan dalam pasal 40 ayat (3) UUPP. Artinya 30 hari yang dimaksud tidak merujuk kepada Bulan dan Tahun tertentu.

Namun, dalam pengiriman surat, kantor pos akan memberikan resi pengiriman yang tercantum di dalamnya tanggal pengiriman dalam format Tahun, Bulan dan Tanggal atau Sebaliknya Tanggal, Bulan dan Tahun ditambahkan waktu yang terdiri dari Jam, Menit dan Detik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Jangka adalah tenggang atau antara. Sementara pengertian waktu (*time*) adalah: *1. the thing that is measured as seconds, minutes, hours, days, years, etc; 2. A particular minute or hour shown by a clock; 3. the time in a particular area or part of the world*. Hal ini menunjukkan tenggang atau antara dimulainya perhitungan antara Tahun, Jam, Menit, Detik saat ini sampai dengan Tahun, Jam, Menit, Detik tertentu.

Jangka waktu dalam pengertian hari, yang dapat disamakan dengan Tanggal, Bulan dan Tahun. Akan tetapi hari juga diberikan pengertian sebagai 24 jam, kecuali dinyatakan sebagai hari kerja. Hari kerja ini tidak dapat disambungkan 30 hari dengan Tanggal, Bulan dan Tahun, Jam, Menit dan Detik tertentu untuk menghitung jangka waktunya. Hari ke-1 dapat dihitung dengan jangka waktu 24 jam dan dimulai dari Jam, Menit dan Detik. Hal ini menjadi hitungan awal dari waktu perhitungan. Setelah itu, hari dihitung dengan ukuran yang sama perharinya, yakni Tahun Bulan dan Tanggal dan Jam, Menit dan Detik dengan perhitungan yang dimulai dari hari ke-1, yang memiliki Tanggal, Bulan dan Tahun dan Jam, Menit dan Detik. Hasil akhir dari perhitungan dari 30 hari wajib dalam format Tanggal, Bulan dan Tahun dan Jam, Menit dan Detik, bukan hari ke-30, tapi hari ke-30 dengan waktu Tanggal, Bulan dan Tahun dan Jam, Menit dan Detik. Sebagai contoh perhitungan diterimanya tanggal surat gugatan atas keputusan yang digugat pada tanggal 16 Desember 2020, Jam: 13, Menit: 50, Detik: 09, maka tabel ini menggambarkan perhitungannya.

**Tabel 1. Perhitungan Waktu Pengajuan Gugatan**

Hari	Tanggal	Jam/Menit/Detik	Waktu 24 Jam
1	16 – 12 - 2020	13.50.09	Dimulai dari tanggal Jam: 13, Menit: 50, Detik: 10 Detik (10 jam, 09 menit dan 51 detik dari 24 Jam)

2	17 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
3	18 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
4	19 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
5	20 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
6	21 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
7	22 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
8	23 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
9	24 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
10	25 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
11	26 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
12	27 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
13	28 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
14	29 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
15	30 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
16	31 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
17	01 – 12 - 2020	13.50.09	24 Jam
18	02 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
19	03 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
20	04 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
21	05 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
22	06 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
23	07 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
24	08 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
25	09 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
26	10 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
27	11 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
28	12 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
29	13 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
30	14 – 01 – 2021	13.50.09	24 Jam
31	15– 01 – 2021	13.50.09	13 Jam 50 Menit 09 Detik

Dalam perhitungan hari antara tanggal yang memiliki format sama, Tanggal Bulan dan Tahun dan Jam Menit dan Detik yang menjadi ukurannya, maka jatuh tempo 30 hari setelah diterimanya putusan yang digugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 Jam 24 Menit: 00 Detik : 00. Namun 30 hari tidak memiliki waktu yang penuh 720 Jam, karena diawal hari ke -1 hanya memiliki kekurangan waktu 13 Jam, 50 menit dan 09 detik untuk mencapai 24 Jam. Seharusnya hari ke 31 tanggal 15 Januari 2021 memiliki tambahan 13 Jam, 50 Menit dan 09 Detik kekurangannya, dan sama halnya pada hari ke-1, hari ke-31 hanya dimulai 1 detik awal dari perhitungan hari ke-1 yang dimulai detik pertama dari 16 Desember 2020 Jam 13 Jam, 50 Menit dan 09 Detik, yakni 16 Desember 2020 Jam 13 Jam, 50 Menit dan 10 Detik. Maka hari ke-30 adalah hari ke-31 pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 13 Jam, 50 Menit dan 09 Detik sebagai penutup waktu belaka, yang sama halnya dengan tanggal masuk dari waktu pada tanggal 16 Desember 2020 Jam : 13 Menit 50 Detik: 09, yang penutupnya bukan 24 Jam penuh dari tanggal 15 Januari 2021.

### **Perhitungan 30 Hari Setelah Tanggal Diterimanya Keputusan**

Pasal 11 dan 12 UUP tidak membedakan antara tanggal dikirim dan tanggal diterima. Pasal 11 UUP berbunyi: Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung adalah tanggal pada surat, putusan disampaikan secara langsung. Pasal 12 menyebutkan: Tanggal diterima adalah stemple pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan adanya irisan antara tanggal dikirim dan tanggal diterima, sehingga tanggal dikirim dan tanggal diterima adalah sama. Sebagai contoh: Tanggal dikirim dengan stempel pos pengiriman tanggal 16 Desember 2020 adalah sama dengan Tanggal diterima. Pengadilan Pajak dianggap telah menerima surat gugatan pada saat Wajib Pajak mendapatkan stempel pos atas pengiriman surat gugatan di kantor pos.

### **Penentuan “Entry” dalam Jangka Waktu**

Tanggal ditentukan telah ditentukan ketika Wajib Pajak mengirim gugatannya melalui Kantor Pos dengan stempel. Namun waktu penerimaan perlu ditentukan, karena tanggal 16 Desember 2020 Jam 13, Menit: 50 dan Detik: 09 dengan jangka waktu 24 jam. Dalam resi pengiriman tidak hanya tercantum Tanggal tetapi juga Waktu, yakni Jam, Menit dan Detik. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan jangka waktu 1 hari pada tanggal 16 Desember 2020 dalam pasal 40 ayat (3) adalah waktu 23 jam 59 Menit 60 Detik. Maka perhitungan hari pertama yang dianggap 1 hari penuh adalah 24 Jam, sehingga 30 hari adalah 720 Jam (719 Jam, 59 Menit dan 60 Detik). Dalam hal ini Pengadilan Pajak tidak dapat menentukan waktu dalam perhitungan hari tanpa Tahun Bulan dan Tanggal dan Jam, Menit, Detik yang memiliki jangka waktu 24 jam.

Apabila dihitung dari tanggal 16 Desember 2020, dengan waktu 13 Jam, 50 Menit dan 09 Detik (yang dihitung dalam waktu menjadi waktu pukul 13.50.09), dapat dilakukan perhitungannya. Diibaratkan penghitungan dalam kesamaan *Apple to*

*Apple*. Tentunya, perhitungan 30 hari yang dimulai dari tersebut berakhir pada jam yang sama yakni tanggal 15 Januari 2021, pukul 13.50.09.

## **PENUTUP**

Perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Pajak adalah jangka waktu bukan tanggal masuknya surat berdasarkan hari. Tanggal dan waktu yang dimaksud tertuang dalam resi pengiriman dalam format Tanggal, Bulan dan Tahun, dalam menentukan tanggal diterimanya surat sehingga hasil perhitungan jangka waktu menjadi akurat. Perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Pajak adalah selain tanggal adalah jangka waktu, bukan waktu dalam satu hari dengan 24 jam, akan tetapi waktu yang tertuang dalam resi pengiriman dalam format Jam, Menit dan Detik, dalam menentukan jangka waktu diterimanya surat sehingga hasil perhitungan jangka waktu menjadi akurat.

Pengadilan Pajak tidak dapat menghitung 30 hari tanpa mengetahui tanggal dan jangka waktu dimulainya perhitungan waktunya. Karenanya perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Pajak dengan menghitung tanggal dan waktu yang disesuaikan dengan 1 hari sama dengan 24 jam untuk menentukan jangka waktu penyampaian gugatan Wajib Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abuyamin Bin H. Abas Z, Oyok, *Perpajakan, Dasar-Dasar Perpajakan: KUP; PPh; PPN & PPn & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*, Bandung : Mega Rancag <sup>3</sup>, (2016).
- Cambridge Dictionary, Date, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/date>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia dan MCU Consulting Grup, (2017), hal. 373.
- Legal Information Institute, Cornel Law School, Tax Court, [https://www.law.cornell.edu/wex/tax\\_court](https://www.law.cornell.edu/wex/tax_court), diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Merriam-Webster, Time, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/time>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.